

Kelurahan Kaliombo

JL. TEMBUS KALIOMBO NO.47 RT.6 RW.3 KEL.KALIOMBO KEC.KOTA KOTA KEDIRI JAWA

TIMUR 64126 088299983971

kel-kaliombo.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Kota Kediri / Kelurahan

SAKTI Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. SURAT KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT (Asli) / Keterangan Kematian dari Kelurahan
2. KARTU KELUARGA (Asli)
3. KTP JENAZAH (Asli)
4. FC KTP PELAPOR (Harus 1 KK dengan Jenazah / Ketua RT)
5. FC KTP 2 ORANG SAKSI (Tidak Boleh 1 KK dengan Jenazah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa semua Persyaratan
2. Mengisi Formulir F-2.01

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas wajib menghubungi pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Akta Kematian Melalui Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kaliombo

JL. TEMBUS KALIOMBO NO.47 RT.6 RW.3 KEL.KALIOMBO KEC.KOTA KOTA KEDIRI JAWA

TIMUR 64126 088299983971

kel-kaliombo.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Pemerintah Kecamatan Kota Kediri / Kelurahan

Kaliombo

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui dibawah ini:

No. WhatsApp : 088-299-983-971

Instagram : kel_kaliombo

Facebook : Kelurahan Kaliombo

Konsultasi Langsung : Ruang Pelayanan Kelurahan Kaliombo